



PUTUSAN
Nomor 3150 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Nismal Bawamenewi, S.H., dan kawan, Para Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agus Nismal Bawamenewi & Rekan, beralamat di Jalan Bersama Lingkungan II Dalam, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara dihadapan pemuka Agama Budha dan dicatatkan dengan Akta Perkawinan dengan Nomor - tanggal 12 Oktober 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara dihadapan pemuka Agama Budha dan yang dicatatkan dengan Akta Perkawinan dengan Nomor - tanggal 12

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 3150 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 putus karena perceraian;

4. Menyatakan dalam hukum Penggugat sebagai pengasuh yang sah terhadap kedua anak yang bernama ANAK KE-1 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI dan ANAK KE-2 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak-anak sampai mandiri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dan memberikan kepada Penggugat setelah putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Catatan Sipil/Kependudukan Kota Medan untuk dicoret dari daftar register perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri *cq* Majelis Hakim berpendapat lain, memohon supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 657/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 29 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 363/PDT/2013/PT MDN, tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 sebagaimana ternyata

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 3150 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak cukup bukti telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat diperbaiki kembali, diharapkan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat memperbaiki hubungan rumah tangga mereka demi kepentingan anak-anak yang masih

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3150 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dan membutuhkan bimbingan ayah dan ibu mereka *in casu* Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 3150 K/Pdt/2018



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001